



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 467 K / TUN / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANAK AGUNG NGURAH EKA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Gang II/6 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Usman, SH Advokat berkantor di Jl. Gunung Semeru No. 16 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Pundak Nomor 7 Denpasar ;
2. GUBERNUR BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat, Niti Mandala Renon Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Suryatin Lijaya, SH, Advokat beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.184 Denpasar ;
 2. Suryadarma, SH, Advokat beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 3347 Uma Anyar Ubung Denpasar ;
 3. I Made Adhy Mustika, SH, Advokat beralamat di Jl. Salya Nomor 6 Denpasar ;
 4. I Nengah Laba, SH, Advokat beralamat di Jl. Tukad Melangit No. V/III Panjer Denpasar ;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/6010/Hk tanggal 14 September 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II
Intervensi / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas

dalil-dalil :

1. Bahwa almarhum I Gusti Gede Raka pada saat meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai sekarang yaitu :
 1. A.A. Sagung Jambe, umur 77 tahun ;
 2. A.A. Sagung Alit, umur 74 tahun ;
 3. A.A. Ngurah Bioti, umur 60 tahun ;
 4. A.A. Ngurah Bioti, umur 57 tahun ;
 5. A.A. Ngurah Suteja, umur 47 tahun ;
 6. A.A. Gede Bargawa, umur 40 tahun ;
 7. A.A. Ngurah Eka Wijaya, umur 36 tahun ;
 8. A.A. Ngurah Gede Sayoga, umur 35 tahun ;
 9. A.A. Sagung Putra, umur 54 tahun ;
 10. A.A. Sagung Alit Martini, umur 46 tahun ;
 11. A.A. Sagung Trisnawati, umur 40 tahun ;
 12. A.A. Ngurah Harta Negara, umur 17 tahun ;
 13. A.A. Sagung Wulandari, umur 14 tahun ;
2. Bahwa almarhum I Gusti Gede Raka, selain meninggalkan ahli waris, terdapat pula harta warisan berupa sebidang tanah pertanian Pipil No.318, Persil No.42.b, Klas VI, luas 0,966 Ha (9.660 m2) yang terletak di Dusun/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan umum;

Sebelah Timur : Jalan/gang ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Hotel Gardenia ;

Sebelah Barat : Sungai dan tanah milik ;

3. Bahwa pada tahun 1970 nama dalam pipil tanah tersebut dirubah dan diatas namakan penggarapnya yaitu I Ranteb dan setelah I Ranteb meninggal dunia penggarapnya dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Pan Rintig (I Wayan Rintig), kemudian pada tanggal 29 April 2005, tanah tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum I Gusti Gede Raka, akan tetapi Pan Rintig (I Wayan Rintig) tetap sampai saat ini dipakai oleh Penggugat sebagai penggarap tanah tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan/persetujuan para ahli waris, tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk disertifikatkan menjadi atas nama Penggugat, maka sejak tanah tersebut diserahkan oleh Pan Rintig (I Wayan Rintig) kepada Penggugat, SPPT nya dirubah atas nama Penggugat

dengan SPPT No.51.03.050.003.052-0122.0, dan pajaknya telah dibayar lunas sampai pada tahun 2005 termasuk pula sejak SSB nya telah dibayar lunas, kemudian Penggugat mengajukan konvensi hak atas tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat hak milik, dengan permohonan pengakuan/ penegasan hak kepada Tergugat, pada tanggal 19 September 2005. Reg.No.609/2005, Daftar Isian 301 No.1948/2005, Daftar Isian 302 No.3243/2005 yang diukur oleh Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2005 dan telah diadakan sidang Panitia A pada tanggal 24 Nopember 2005, yang bertempat di Kantor Lurah Benoa serta telah diumumkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah tersebut belum pernah dialihkan/dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain, baik oleh almarhum I Gusti Geder Raka/ahli warisnya dan fisik tanahnya secara terus menerus sampai saat ini tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat melalui penggarapnya dengan cara terbuka dan itikad baik, tanpa pernah ada gangguan dari pihak lain, maka permohonan sertifikat tanah tersebut yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah telah memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 24 PP No.24/1997 jo. pasal 76 ayat (1) huruf f, ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1977 ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2006, Penggugat baru mendapat surat dari Tergugat yang diterima melalui tetangga Penggugat, dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2006, No.630.61-14660 Bd, perihal pengembalian berkas yang isinya menyatakan permohonan pengakuan/penegasan hak Penggugat dikembalikan dan dicoret dari register, dengan alasan ada keberatan dari Pemerintah Propinsi Bali yang menyatakan tanah yang dimohonkan Penggugat tersebut telah terbit sertifikat hak pakai No.44 SU No.2160/2001, luas 8.065 m2 dan sertifikat hak pakai No.45 SU No.2161/2001, luas 8,750 m2 ;
7. Bahwa surat tersebut adalah merupakan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat final termasuk pula penerbitan sertifikat hak pakai No.44 SU No.2160/2001, luas 8.065 m2 dan sertifikat hak pakai No. 45 SU No.2161/2001, luas 8,750 m2, maka hal tersebut menjadi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang patut sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 55 UU No.9 Tahun 2004, karena Penggugat baru menerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah pada tanggal 3 Agustus 2006 ;

8. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak pakai No.44, SU No.2160/2001, luas 8.065 m2 dan sertifikat hak pakai No.45, SU No.2161/2001, luas 8.750 m2, yang diproses dan diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah Penggugat, adalah tanpa berdasarkan pada ketentuan hukum dan/atau tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa didukung dengan alas hak dan alas hukum yang sah, mengingat tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakai tersebut adalah tanah milik perorangan yang tunduk pada ketentuan hukum adat dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan/dilepaskan haknya kepada pihak lain dan secara fisik tanahnya sampai saat ini masih tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat melalui penggarapnya, dengan cara terbuka dan dengan etika baik serta tanpa pernah ada teguran/ yang keberatan dari pihak lain ;
9. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak pakai No.44, SU No.2160/2001, luas 8.065 m2 dan sertifikat hak pakai No.45, SU No.2161/2001, luas 8.750 m2, atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Bali, diatas tanah milik Penggugat serta menolak permohonan pengakuan/penegasan hak Penggugat, adalah telah melanggar ketentuan pasal 41 UU No.5/1960 jo pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/1973, yang menentukan "Hak pakai hanya dapat diberikan atas tanah Negara/tanah milik perorangan yang telah dilepaskan haknya melalui pembebasan tanah dengan pemberian ganti rugi kepada pemiliknya" ;
Disamping itu Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 23 PP No.24/1997, jo pasal 60, 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional, pada saat pendaftaran asli pelepasan haknya harus dilampirkan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 22 PP No.24/1997 jo pasal 61, 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3/1997, menentukan jika bukti kepemilikannya sudah tidak ada lagi, dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik tanahnya selama dua puluh tahun dengan cara terbuka dan beritikad baik serta tidak ada yang memperlmasalahkan ;

Pelanggaran itu terjadi karena tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakai tersebut bukan tanah Negara, melainkan tanah milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan/dilepas haknya kepada pihak lain dan tanahnya secara fisik sampai saat ini tetap dibawah kekuasaan Penggugat ;

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka Tergugat telah melanggar Azas kepastian hukum, yang mana dalam penerbitan sertifikat hak pakai tersebut tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;

Disamping itu dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai tersebut Tergugat telah melanggar azas keterbukaan, yaitu tidak mau membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, karena jika azas kepastian hukum dan azas keterbukaan dilaksanakan, maka tidak akan terbit sertifikat hak pakai tersebut, mengingat fakta di lapangan tanahnya adalah hak milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan/dilepaskan haknya kepada pihak lain serta secara fisik bidang tanahnya sampai saat ini tetap berada dibawah penguasaan Penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penolakan permohonan pengakuan/penegasan hak Penggugat, yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2005 Reg.No.690/2005, Daftar Isian 301 No.1948/2005 Daftar Isian 302 No.3243/2005, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004, karena Tergugat tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 24 P no.24/1997 jo. pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61, 76 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1977, dimana permohonan pengakuan/ penegasan hak Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu telah ada pembuktian hak milik dan fisik tanahnya telah dikuasai sampai saat ini selama dua puluh tahun lebih dengan cara terbuka dan itikad baik serta tidak pernah ada yang mengganggunya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal 11 Juni 2006, No.630.651-14660 Bd, perihal pengembalian berkas permohonan pengakuan/penegasan hak Penggugat dan dicoret dari register, yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2005, dengan Register No.690/2004, Daftar Isian 301 No.19484,

Daftar Isian 302 No.3243/2005 ;

Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak pakai No.44 SU No.2160/2001, luas 8.065 m2 dan sertifikat hak pakai No.45 SU No.2161/2001, luas 8.750 m2 atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Bali, yang terbit diatas tanah Penggugat ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melanjutkan proses permohonan pengakuan/penegasan hak Penggugat yang diajukan pada tanggal 19 September 2005 dan agar segera menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang dimohonkan Penggugat tersebut ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sedangkan I Renteb sebagai penggarap, karena di dalam Berita Acara No.Agr/D/III.I/BA/16/82 tanggal 31 Maret 1982 tentang pembebasan tanah di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, untuk keperluan Pegawai, beserta daftar lampirannya bahwa I Renteb telah menerima ganti rugi atas sebidang tanah dengan pipil No.318, persil No.42 b, Klas VI, luas 10.100 m2 dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp.29.290.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan demikian I Renteb tidak hanya sebagai penggarap melainkan juga sebagai pemilik tanah yang menerima ganti rugi sehingga dalil-dalil Penggugat yang mengakui sebagai pemilik tanah dan menyatakan I Renteb sebagai penggarap menjadi gugur atau Penggugat semestinya menggugat I Renteb (ahli warisnya) di Pengadilan Negeri ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/G.TUN/2006/PTUN.DPS tanggal 12 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.167.500,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 45/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY tanggal 13 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 45/B.TUN/2007/PT.TUN-Sby Jo. No.13/Srt.G.TUN/2006/P.TUN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 September 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 17 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 13 Juni 2007, Nomor : 45/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 12 Februari 2007, No.13/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.TUN/2006/PTUN.DPS, adalah telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atau putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat menolak permohonan penegasan konversi A.A. Ngurah Eka Wijaya/Penggugat yang didaftar pada tanggal 19 September 2005, DI 301 No.19484/2005, DI 302 No.3243/2005 dan dicoret dari register dengan alasan ada keberatan dari Pemerintah Propinsi Bali, yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohon tersebut telah terbit SHP No.44, SU No.2160/2001, luas 8.065 m2, dan SHP No.45, SU.2161/2005, luas 8.750 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Bali, sesuai surat Gubernur Bali tanggal 23 Februari 2006, No.593/1388/Perl. terhadap pengumuman data fisik dan data yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 16 Januari 2006, No.030.61-90 ; (bukti T.11) akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, hanya SHP No. 45 yang tumpang tindih terhadap tanah milik Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari pengakuan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam jawabannya serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah terbukti Sertifikat Hak Pakai No.44 dan No. 45 tersebut adalah diproses dan terbit atas dasar permohonan Tergugat II Intervensi pada tahun 2000, dengan menggunakan Berita Acara tentang besarnya ganti rugi atas tanah-tanah yang akan dibebaskan yaitu seluas 58.500 m2, tanggal 31 Maret 1982, No.Agr/D/III/96/18/1982, untuk kavling perumahan Pegawai Negeri. (bukti T.1 s/d T.4). Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri tanggal 20 Agustus 1992 No.012.61-1018, luas tanah yang disetujui dibebaskan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri, adalah seluas 80.500 m2, dan pembebasan serta pembagiannya telah selesai dilaksanakan pada tahun 1992, (bukti T.8),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berita acara tentang besarnya ganti rugi pembebasan tanah yang tersebut dalam bukti T.4, secara yuridis adalah tidak berlaku lagi dan karenanya bukti T.4 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan serta tidak dapat dijadikan dasar proses penerbitan SHP No.44 dan 45 tersebut ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tanah milik Penggugat yang dimohonkan konversi/yang menjadi sengketa dalam perkara ini, tidak termasuk tanah yang dibebaskan, sebagaimana bukti T.13, T.14 dan bukti T.II. I.1, T.II. I.2, karena :
 - a. Bahwa tanah yang dimohonkan dalam SHP No.44 dan 45 tersebut bukan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri, tetapi untuk tanah pertanian (Bukti T.13, 14 dan T.II.I.1 dan 2) ;
 - b. Bahwa tanah yang SHP No.44 dan 45 tersebut baru dimohon pada tahun 2000 (bukti T.1, 2, 3, 6) dengan menggunakan berita acara tentang besarnya ganti rugi pembebasan tanah (bukti T.4), sedangkan pembebasan tanah untuk kavling perumahan Pegawai Negeri telah selesai dilakukan pada tahun 1992, yaitu dengan terbitnya SK Mendagri yang tersebut dalam bukti T.8 ;
 - c. Bahwa dalam permohonan SHP No. 44 dan 45 tersebut, tanpa disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi dan tidak ada bukti penyerahan/pelepasan hak dari pemiliknya yang sah, sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang diatur dan ditentukan dalam pasal 9, 10 PMDN No.15/1975 ;
Pembayaran ganti rugi dan surat pernyataan pelepasan hak tersebut adalah sebagai realisasi lebih lanjut dari bukti T.4 yang telah menetapkan tentang besarnya ganti rugi atas tanah-tanah yang akan dibebaskan ;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMDAN No.6/1972, permohonan hak itu diajukan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang yang disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat pernyataan pelepasan hak serta bukti pembayaran ganti rugi dan permohonan tersebut diselesaikan menurut ketentuan PMDN No.5/1975, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 PMDN No.15/1975 ;

- e. Bahwa disamping fakta-fakta tersebut diatas, dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tanah SHP No.45 tersebut telah dibebaskan dari I Renteb pada tahun 1982, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalilnya, karena ternyata tidak ada bukti pembayaran ganti rugi dan tidak ada bukti surat penyerahan/pelepasan haknya, sebagaimana yang diharuskan dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam pembebasan tanah ;

Disamping itu Penggugat telah dapat membuktikan serta melumpuhkan dalil jawaban Tergugat tersebut, dengan bukti P.20 yang diperkuat dan dibenarkan dengan keterangan saksi Ketut Surta dan Made Terrayasa, bahwa I Renteb telah meninggal dunia sebelum tahun 1982 serta diperkuat pula bahwa tanahnya sampai saat ini tetap dikuasai Penggugat, melalui penggarapnya, sebagaimana terbukti dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, terutama bukti P.2,3,4,7,8,9,10,11 ;

- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat yang menerbitkan SHP No. 45 atas nama Pemerintah Propinsi Bali tersebut, adalah telah melanggar dan/atau bertentangan dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa disertai/tidak ada bukti pembayaran ganti rugi dan bukti penyerahan/pelepasan hak dari pemiliknya yang sah dan tanahnya tidak dalam kekuasaan Pemohon/Tergugat II Intervensi. Maka secara yuridis SHP No.45 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebab sejak semula telah mengandung cacat yuridis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan proses penerbitan SHP No.45 tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan PMDN No.15/1975, karena :
- a. Bahwa Tergugat/Panitia Pembebasan tanah, dalam melakukan penaksiran/penetapan besarnya ganti rugi, tidak pernah mengadakan musyawarah dengan kata sepakat kepada pemilik/pemegang hak atas tanah sengketa dalam perkara ini, ketentuan pasal 6 ayat PMDN No.15/1975 ;
 - b. Bahwa tidak pernah ada pembayaran ganti rugi serta tidak pernah ada penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya. Bukti pembayaran serta bukti pelepasan hak tersebut harus dibuat daftar secara kolektif dalam rangkap delapan, ketentuan pasal 9 PMDN No.15/1975. hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat/Panitia Pembebasan tanah terhadap pemilik tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
 - c. Bahwa permohonan SHP No.45 tersebut hanya berdasarkan bukti T.4, yang isinya tentang besarnya ganti rugi atas tanah-tanah yang akan dibebaskan, tanpa disertai bukti surat pernyataan pelepasan hak dan bukti pembayaran ganti rugi, karena tanah sengketa tidak termasuk yang dibebaskan, sebagaimana dimaksud dalam SK Mendari No.012.61-1018 tanggal 20 Agustus 1992, yang dibebaskan hanyalah seluas 50.850 m2, pada tahun 1992, diperuntukkan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri, (bukti T.8), maka tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak ada surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak dari pemiliknya yang sah. SHP No.45 dimohon pada tahun 2000, yang dipergunakan untuk pertanian (bukti T.1,2,3,4) ;
 - d. Bahwa proses penerbitan SHP No.45 tersebut tanpa melalui pengumuman, maka Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 26 PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10/1961 jo. pasal 26 PP No.24/1999, yang menentukan “setiap permohonan suatu hak atas tanah harus diumumkan” ;

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka proses penerbitan SHP No.45 yang terbit di atas tanah milik Penggugat, adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga SHP No.45 tersebut secara yuridis adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis ;

6. Bahwa berdasarkan SK Mendagri No.012.61-1018, tanggal 20 Agustus 1992 (bukti T.8), tanah yang dibebaskan adalah seluas 50.850 m², yang dipergunakan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri dan pembebasan tersebut telah selesai pelaksanaannya pada tahun 1992. Maka oleh karena itu tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan/atau tanah yang telah diterbitkan SHP No.45 oleh Tergugat tersebut tidak terkena pembebasan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam SK Mendagri yang terurai dalam bukti T.8 dan terbukti pula dalam persidangan tidak pernah ada bukti pembayaran ganti rugi dan tidak ada bukti pelepasan haknya ;

7. Bahwa selain Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana uraian tersebut diatas, Tergugat telah melanggar pula Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UU No.9/2004, yaitu :

a. Melanggar Azas Keterbukaan

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan SHP No.45 tersebut, tanpa melalui pengumuman dan tidak mau membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara benar, sedangkan di lapangan tanahnya tidak dalam kekuasaan Pemohon dan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi serta tanpa disertai surat pernyataan pelepasan hak dari pemiliknya yang sah, sedangkan menurut ketentuan undang-undang, hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi ;

b. Azas Proporsionalitas

Bahwa tanah yang disetujui dibebaskan oleh Mendagri adalah seluas 50.850 m², sesuai dengan SK Mendagri No.012.61-1018, tertanggal 20 Agustus 1992, (bukti T.8) yang mana dalam SK Mendagri tersebut tidak termasuk tanah milik Penggugat yang digarap oleh I Renteb yang kemudian penggarapannya dilanjutkan dengan anak cucunya yaitu I

Wayan Rentig ;

Tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini telah dimohon penegasan konversi oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi diatas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit SHP No.45 atas nama Pemerintah Propinsi Bali (bukti T.14). Permohonan SHP No.45 tersebut tanpa disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi serta tanpa disertai bukti pelepasan hak dari pemiliknya, sedangkan bukti tersebut diharuskan oleh undang-undang, namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;

c. Azas Tertib Penyelenggara Negara

Bahwa Tergugat tidak melakukan tugasnya dengan baik selaku penyelenggara Negara di bidang pertahanan, melainkan melakukan tindakan sewenang-wenang, sedangkan Tergugat tahu menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan permohonan suatu hak atas tanah berdasarkan pembebasan, harus disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi dan bukti pelepasan haknya. Dalam pada itu Tergugat mengetahui bahwa tanah yang tersebut dalam SHP No. 45, tidak termasuk dalam SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendagri (bukti T.8) dan tanah yang dibebaskan dalam SK Mendagri itu telah selesai pelaksanaannya serta telah habis dilepaskan untuk kavling Perumahan Pegawai Negeri pada tahun 1992, sedangkan permohonan SHP No.45 terbit berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi pada tahun 2000 dan tanahnya tidak dikuasai oleh Pemohon/Tergugat II Intervensi, melainkan sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat ;

d. Azas Profesionalitas

Bahwa Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan ia tahu permohonan hak atas tanah SHP No.45 tersebut tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap di proses penerbitan sertifikatnya, maka terjadi tumpang tindih dengan tanah Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yaitu Penggugat selaku pemilih tanah yang sah ;

e. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas memproses penerbitan SHP No. 45 tersebut, tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan, melainkan dilakukan secara sewenang-wenang, sedangkan Tergugat tahu permohonan

tersebut tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam proses permohonan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 7 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Anak Agung Ngurah Eka Wijaya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Anak Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Eka Wijaya tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/ H. Imam Soebechi, SH.,MH.

ttd/ Marina Sidabutar, SH.,MH

ttd/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

ttd/ Handri Anik Effendi, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)